

KEBIJAKAN TERHADAP LINGKUNGAN
(Studi Kasus Penambangan Batu Andesit di Desa Usul Kecamatan Batang Gansal
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012)

Auradian Marta¹ dan Hery Suryadi¹

¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Fenomena tersebut yaitu adanya penambangan batu andesit yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat desa di area Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Penambangan ini dinyatakan illegal karena belum memperoleh izin dari Menteri Kehutanan dan berpotensi merusak kelestarian lingkungan. Tujuan penelitian berusaha untuk mendeskripsikan proses pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan penambangan batu andesit di Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan penelitian dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Indragiri Hulu, Dinas Pertambangan dan Energi Indragiri Hulu, anggota DPRD Indragiri Hulu, Camat dan Kasubag Umum Batang Gansal, pihak perusahaan, Kepala Desa dan masyarakat desa Usul, serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Dari hasil penelitian terungkap bahwa dalam penanganan permasalahan penambangan batu andesit tersebut terjadi tarik menarik kepentingan dari berbagai actor. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Indragiri Hulu yaitu menghentikan sementara aktivitas penambangan batu andesit di desa Usul hingga dikeluarkannya izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan. Dalam pengambilan kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Indragiri Hulu menggunakan pendekatan rasional komprehensif.

Kata kunci: Kebijakan, rasional komprehensif, penambangan batu andesit

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan akhir-akhir ini kembali mencuat di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali permasalahan yang terjadi di Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Permasalahan ini bermula dari terungkapnya penambangan batu andesit yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat di kawasan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan pasal 1 point 9 menyatakan bahwa Tata Guna Hutan Kesepakatan adalah kesepakatan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi untuk menentukan alokasi ruang kawasan hutan berikut fungsinya yang diwujudkan dengan membubuhkan tandatangan di atas peta. Untuk TGHK di Provinsi Riau mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173 tahun 1986.

Berdasarkan hasil pra survey penulis lakukan, aktifitas penambangan batu andesit ini telah dilakukan sejak tahun 2000 dan hingga saat ini masih dilaksanakan dalam skala kecil walaupun telah dikeluarkan aturan pemberhentian sementara penambangan tersebut oleh Kementerian Kehutanan. Permasalahan ini sangat dilematis mengingat aktivitas penambangan batu ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian masyarakat sekitar. Tidak Hanya itu, hasil dari penambangan batu andesit ini juga dinikmati oleh Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu dalam bentuk pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Namun disisi lain, penambangan batu andesit ini disinyalir akan merusak lingkungan sekitar yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti longsor maupun banjir. Deforestasi akibat penambangan ini tentunya berdampak negatif terhadap masyarakat desa khususnya maupun daerah Indragiri Hulu pada umumnya. Untuk lebih jelas berikut ditampilkan gejala atau fenomena masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Sudah sekian lama kegiatan penambangan batu andesit ini dilakukan baru terungkap saat ini bahwa area penambangan batu tersebut merupakan kawasan Tata Guna Hutan Kesepekatan (TGHK).
- Penambangan batu andesit ini belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
- Kegiatan penambangan batu andesit tidak hanya dilakukan oleh pihak perusahaan (swasta) juga melibatkan masyarakat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Oleh karena itu, menarik mengkaji mengenai interaksi dari berbagai aktor atau *stake holders* dalam membawa kepentingannya guna proses penanganan permasalahan tersebut.

Perumusan Masalah

Mengacu pada gejala ataupun fenomena permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah proses pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan penambangan batu andesit di Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan penambangan batu andesit di Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012.

Kerangka Teoritis

- Teori Pengambilan Keputusan

Formulasi kebijakan menurut Raymond Bauer merupakan sebuah proses pembuatan kebijakan Negara sebagai proses transformasi atau perubahan input-input politik menjadi output politik (Solichin Abdul Wahab, 2005). Dalam proses pengambilan keputusan tersebut ada beberapa teori yang menjelaskan yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Rasional Komprehensif

Teori ini menyatakan bahwa keputusan diambil berdasarkan proses dan tahapan seperti pertimbangan terhadap tujuan, nilai-nilai, sasaran kebijakan serta alternative dan dampak dari dikeluarkannya kebijakan sehingga mencapai tujuan yang paling efektif.

- b. Teori Inkremental

Teori ini mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan serta lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan.

- c. Teori Pengamatan Terpadu

Teori ini diperkenalkan oleh Amitai Etzioni yaitu teori yang berusaha menggabungkan teori rasional komprehensif dan teori incremental. Artinya dalam teori ini memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan yang berbeda-beda.

- Aktor Kebijakan

Untuk mengidentifikasi actor yang terlibat dalam permasalahan penelitian ini dapat dibantu dengan teori Charles O. Jones yang mengklasifikasi tipe actor kebijakan menjadi 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Golongan Rasionalis

Ciri-ciri utama dalam golongan ini dalam melakukan pilihan alternative kebijakan mereka menempuh beberapa metode yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu, mengidentifikasi alternative kebijakan, memprediksi dampak kebijakan, membandingkan dampak tersebut serta memilih alternative terbaik.

- b. Golongan Teknisi

Peran yang dimainkan oleh golongan ini adalah sesuai dengan spesialisasinya sehingga nilai-nilai yang dibawanya adalah nilai-nilai yang erat kaitannya dengan latar belakang profesinya.

- c. Golongan Inkrementalis

Golongan ini memandang bahwa tahap-tahap perkembangan kebijakan dan implementasinya sebagai suatu rangkaian proses penyesuaian yang terus menerus terhadap hasil akhir dari suatu tindakan. Nilai-nilai yang terkait dengan golongan ini adalah terpeliharanya status quo.

- d. Golongan Reformis

Golongan ini mengakui adanya keterbatasan informasi namun perlu adanya tindakan yang cepat karena urgensi sebuah permasalahan. Nilai-nilai yang dibawanya diarahkan kepada perubahan sosial (Charles O.Jones, 1970)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif maksudnya yaitu sebagai sebuah proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menerangkan keadaan objek kajian penelitian berdasarkan fakta dan data yang diperoleh di lapangan penelitian (Burhan Bungin, 2001).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Uusl Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada karakteristik masalah yang ada di daerah penelitian tersebut.

2. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian dalam kajian ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Indragiri Hulu, Dinas Pertambangan dan Energi Indragiri Hulu, anggota DPRD Indragiri Hulu, Camat dan Kasubag Umum Batang Gansal, pihak perusahaan, Kepala Desa dan masyarakat desa Usul, serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Penentuan informan ini berdasarkan teknik *purposive*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara mendalam dan dokumentasi data sekunder. Wawancara diperlukan dalam mencari keterangan lebih mendalam terkait permasalahan penelitian dan didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari teknik dokumentasi.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data diperoleh maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif yaitu menggambarkan seluruh data dan fakta yang diperoleh dan menggunakan teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan penelitian. Kesimpulan penelitian diambil berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan setelah dianalisis oleh teori yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan penambangan di kawasan TGHK ini terungkap berawal dari disitanya 2 (dua) alat berat milik PT. KS dari desa usul oleh aparat Kepolisian Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Alat berat itu itu ditenggarai sedang melakukan penggalian dan penambangan di area tanpa izin dari Kementerian Kehutanan. Akibat dari penyitaan dan penangkapan terhadap operator alat berat tersebut, belakangan terungkap bahwa tidak hanya PT.KS saja yang melaksanakan eksplorasi di daerah tersebut. Setidaknya ada 14 (empat belas) perusahaan baik swasta maupun BUMN yang melakukan eksplorasi di kawasan tersebut.

Hal ini diperkuat keterangan dari Kasubag Umum Kecamatan Batang Gansal yang menjelaskan bahwa eksplorasi penambangan batu andesit ini tidak hanya dikerjakan oleh masyarakat desa setempat, juga perusahaan swasta maupun perusahaan milik Negara atau BUMN. Izin yang diberikan kepada perusahaan ini hanya sebatas izin operasional dan belum mendapat rekomendasi dari Menteri Kehutanan. Secara normative jika penambangan itu termasuk kedalam kawasan TGHK maka wajib mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pasal 1 point 8 yang menjelaskan bahwa izin pinjam pakai tersebut diberikan bagi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kepentingan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Dengan terbukanya kasus penambangan ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mengeluarkan kebijakan yaitu menghentikan sementara aktivitas penambangan sampai izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Keluarnya kebijakan tersebut tidak lepas dari interaksi dan tarik menarik kepentingan antar *stakeholders* atau aktor. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dapat diidentifikasi beberapa actor atau stakeholders yang berperan dalam upaya penanganan permasalahan penambangan tersebut yaitu:

- Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Keterlibatan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam permasalahan ini dimulai dari penangkapan alat berat milik salah satu perusahaan di desa Usul. Penangkapan ini dilakukan oleh Polisi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau pada tanggal 2 Maret 2012. Penangkapan dan penyitaan alat berat ini membawa efek “domino” yaitu maraknya pemberitaan di media hingga dihentikannya eksplorasi pertambangan tersebut.

Namun, ada hal yang menarik dari penangkapan ini yaitu penangkapan dilakukan oleh Polhut Dishut Riau bukan oleh Polhut Dishut Kabupaten Indragiri Hulu. Tidak hanya itu alat berta yang disita dan ditangkap merupakan milik 1 (satu) perusahaan saja. Seperti diketahui bahwa perusahaan yang melakukan penambangan ada 14 (empat belas) perusahaan. Dari keterangan yang penulis dapatkan bahwa pertambangan di Desa Usul selama ini tidak dipermasalahkan oleh Pemda Inhu, malah sebaliknya pertambangan tersebut justru membawa dampak positif bagi perekonomian Inhu pada umumnya. Pada tahun 2011 saja, pertambangan batu andesit ini telah menyumbang sekitar 1,8 Milyar lebih dari target yang ditetapkan yaitu 900 juta.

- Pemerintah Daerah Indragiri Hulu

Pada awalnya Pemda Inhu melalui Dinas Kehutanan menyangkal ada kerusakan lingkungan dari eksplorasi tersebut dan menilai bahwa kegiatan penambangan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kehutanan Indragiri Hulu diperoleh hasil bahwa masalah penambangan di area kawasan TGHK ini tidak akan terjadi apabila ada koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Indragiri Hulu. Alasannya adalah masyarakat tidak banyak yang tahu tentang kawasan yang dijadikan area penambangan merupakan zona TGHK.

Dengan adanya aktivitas penenambangan akan membawa dampak positif bagi Pemda yaitu menambah Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak. Jika penambangan dihentikan maka

akan mengancam penerimaan PAD dan tentu saja mempengaruhi pembangunan di kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan. Tidak hanya peningkatan PAD saja yang diperoleh dari penambangan tersebut tetapi juga material batu andesit itu juga sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah khususnya bahan baku pengaspalan jalan. Oleh karena itu Pemda sangat berhati-hati dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Usaha Pemda Inhu dalam menyelesaikan permasalahan ini ialah dengan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Menteri Kehutanan melalui Dirjen Kemenhut RI. Setelah berkoordinasi dengan pihak terkait Pemda Inhu dalam hal ini mengambil kebijakan memberikan rekomendasi untuk membekukan sementara izin operasional dari perusahaan-perusahaan tersebut hingga izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan diperoleh. Untuk mendapatkan izin pinjam pakai tersebut, Pemda Inhu memberikan solusi kepada masyarakat dan perusahaan agar membentuk sebuah wadah seperti koperasi dalam memudahkan proses keluarnya izin tersebut.

Keluarnya kebijakan tersebut didasarkan atas pemikiran yang sesuai dengan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 27 point 1 yang menyatakan bahwa izin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi. Dibentuknya koperasi ini bertujuan untuk memudahkan pengurusan izin pinjam pakai kawasan dari Menteri Kehutanan.

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu

Sikap dari DPRD Inhu dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) 14 Maret 2012 dengan mengundang SKPD terkait dan perusahaan penambang batu. Namun dalam RDP tersebut tidak dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan. Isu yang mencuat dalam pertemuan itu menyangkut dengan hanya satu perusahaan saja yang dipermasalahkan dari sekian banyak perusahaan yang melakukan penambangan di Desa Usul. DPRD dalam hal ini menyangkan kasus yang terjadi karena lemahnya koordinasi antara Dinas Kehutanan serta Dinas Pertambangan dan Energi dalam mengeluarkan perizinan yang ada sehingga peran Pemerintah Daerah dalam hal ini tidak berjalan dengan maksimal.

Pemerintah Daerah seharusnya dapat melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, DPRD Inhu juga menggesa Pemda dalam mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang nantinya akan menjadi pedoman bagi pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu. RTRW sangat bermanfaat bagi pengetahuan masyarakat tentang kawasan yang dapat dijadikan zona pembangunan maupun eksplorasi. Dengan demikian masyarakat tidak akan menjadi korban dalam permasalahan seperti yang saat ini terjadi di Desa Usul.

- Masyarakat Desa Usul

Masyarakat desa relative tidak mengetahui bahwa kawasan penambangan mereka termasuk ke dalam area TGHK. Penambangan batu andesit ini telah memberikan kontribusi kepada desa seperti pembangunan infrastruktur dan pemasukan bagi Pendapatan Asli Desa. Kepala Desa Usul membenarkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa tiap bulan sekitar 3-5 juta rupiah masuk kekas desa. Penambangan batu ini sudah menjadi mata pencaharian bagi sekelompok masyarakat. Jika eksplorasi ini diberhentikan akan berdampak bagi perekonomian masyarakat.

Masyarakat desa Usul melakukan aksinya dengan menyampaikan aspirasi kepada DPRD Inhu. Dalam aspirasinya terlihat jelas bahwa masyarakat sangat berharap agar penambangan tidak dihentikan. Kekhawatiran yang muncul adalah akan mengakibatkan perekonomian warga akan memburuk dan desa tidak lagi mendapatkan bantuan dari perusahaan dalam pembangunan. Terkait dampak lingkungan yang terjadi akibat eksplorasi tersebut, masyarakat desa membantah hal tersebut. Argumentasinya adalah setelah dilakukannya penambangan maka pihak perusahaan dan masyarakat bersama-sama melakukan reklamasi.

Untuk memperoleh izin dari Menteri Kehutanan masyarakat dan perusahaan membantu koperasi yang bernama Bentarang. Pembentukan koperasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses keluarnya izin dari Menteri Kehutanan.

- **Perusahaan**

Penambangan dilakukan oleh perusahaan setelah dikeluarkannya izin oleh Bupati melalui BPPT. Sebagai contoh adalah PT. Kurnia Subur telah memperoleh izin dengan nomor: 07/BPPT-BID.II/IUP/X/2010 dengan luas 10 hektar. Tercatat ada 14 (empat belas) perusahaan yang melakukan eksplorasi batu andesit di Desa Usul. Perusahaan dalam usaha mendapatkan lahan untuk penambangannya dilakukan dengan cara persuasif melalui perjanjian penyewaan lahan masyarakat dengan harga tertentu dan setelah dilakukan penambangan akan dilaksanakan reklamasi serta lahan tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Dengan pola seperti itu, maka masyarakat desa sangat diuntungkan dan tidak ragu menyewakan lahannya kepada pihak perusahaan. Keuntungan lain yang diberikan perusahaan yaitu mempekerjakan masyarakat dalam penambangan tersebut. Artinya disini bahwa para pengusaha berkolaborasi dengan masyarakat dalam melakukan pekerjaannya. Hadirnya perusahaan di desa tersebut khususnya memberikan alternative lain bagi lapangan pekerjaan warga.

- **Lembaga Swadaya Masyarakat**

Sebagai suatu komponen dalam *civil society*, LSM sangat berpengaruh dalam penanganan permasalahan ini. Berbagai LSM local seperti Riau Madani, LP5SBI sepakat bahwa penambangan batu andesit ini segera dihentikan karena berpotensi akan merusak lingkungan. Gerakan aktivis lingkungan ini sangat gencar dilakukan dengan melibatkan media massa setempat dengan menyuarakan aspirasi penolakan terhadap kebijakan Bupati Inhu yang pada awalnya tidak ingin memberhentikan sementara izin operasional perusahaan.

Para aktivis berpendapat bahwa eksplorasi pertambangan di kawasan TGHKtanpa izin dari Menteri Kehutanan telah menyalahi aturan yang ada. Selain daripada aturan yang dilanggar, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat dalam jangka waktu yang tidak akan lama akan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Untuk itu aktivis LSM mendesak Pemerintah Daerah Indragiri Hulu dengan tanggap menyelesaikan permasalahan tersebut, jangan hanya memikirkan pendapatan daerah saja tanpa memikirkan kelestarian lingkungan.

Dari identifikasi aktor dan berbagai kepentingannya dalam penanganan permasalahan di Desa Usul, maka secara teoritis dapat penulis kategorisasi tipe aktor dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

Tabel 1. Tipe Aktor dalam Pengambilan Keputusan

No	Aktor	Tipe
1	Dinas Kehutanan Provinsi Riau	Teknisi
2	Pemerintah Daerah Indragiri Hulu	Rasionalis
3	DPRD Indragiri Hulu	Rasionalis
4	Masyarakat Desa Usul	Inkrementalis
5	Perusahaan	Inkrementalis
6	Lembaga Swadaya Masyarakat	Reformis

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Polisi Kehutanan telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya yaitu melakukan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan menindak tegas pelaku perusakan lingkungan. Sehingga tipe Dinas Kehutanan termasuk kedalam golongan teknisi. Pemerintah Daerah Indragiri Hulu yang direpresentasikan oleh Dinas Kehutanan serta Dinas Pertambangan

dan Energi sekaligus DPRD Indragiri Hulu termasuk kedalam tipe rasionalis. Hal ini disebabkan dalam pengambilan keputusan mereka lebih bersikap hati-hati dan mempertimbangkan segala alternative yang ada dan mendengar semua aspirasi pihak yang berkepentingan. Pertimbangan tersebut perlu dilakukan agar kebijakan berdampak positif bagi *stakeholders*.

Masyarakat desa Usul dan perusahaan penambang dalam pengambilan keputusan tergolong kelompok inkrementalis. Maksudnya disini adalah mereka dalam proses pengambilan keputusan selalu membawa nilai-nilai dengan tujuan mempertahankan status quo. Status quo dalam permasalahan ini yaitu ingin mempertahankan pertambangan batu andesit ini tidak ditutup dan dihentikan. Kepentingan sumber daya ekonomi masyarakat dan pihak perusahaan begitu besar sehingga terus memperjuangkan pertambangan batu tetap dibuka seperti sedia kalanya. Terakhir aktivis LSM lingkungan yang melakukan pergerakan dan pencerahan bagi masyarakat Inhu secara keseluruhan sehingga diharapkan akan ada perubahan sosial mengindikasikan bahwa actor ini merupakan golongan yang reformis. Aktivis LSM dengan tanggap dan konsekuen memberikan masukan kepada pemda Inhu agar mempercepat pembekuan sementara izin operasional perusahaan dan mendudukkan kembali fungsi kawasan hutan tersebut.

Penanganan permasalahan penambangan batu andesit di Desa Usul berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diartikan sebagai hasil dari sebuah proses yang panjang dan melalui berbagai tahapan. Alternatif kebijakan disusun sedemikian rupa sehingga dampak kebijakan juga diidentifikasi. Pelibatan pihak yang berkepentingan tidak kalah pentingnya dalam pengambilan keputusan. Dari rangkaian tersebut maka Pemerintah Daerah Indragiri Hulu memalui Bupati sebagai pemegang otoritas di daerah mengeluarkan kebijakan pemberhentian sementara penambangan batu andesit di desa Usul sampai dikeluarkannya izin pinjam pakai kawasan dari Menteri Kehutanan. Dengan demikian Pemda Inhu dalam pengambilan keputusan telah mengikuti kaidah-kaidah rasional komprehensif.

KESIMPULAN

Penanganan permasalahan penambangan batu andesit di Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 termasuk kedalam kategori rasional komprehensif. Artinya keputusan yang diambil berdasarkan proses dan tahapan seperti pertimbangan terhadap tujuan, nilai-nilai, sasaran kebijakan serta alternative dan dampak dari dikeluarkannya kebijakan sehingga mencapai tujuan yang paling efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jones, Charles O. 1970, *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont CA: Wadsworth.
- Solichin Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menhut-II/2011 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.